



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 401 / B.XI / HK / 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME* PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), maka perlu dilakukan upaya-upaya strategis untuk menjaga kelangsungan penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* dan menghindari dampak yang lebih besar di bidang kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV/AIDS) di Daerah, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME* PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Nasional;
- b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Provinsi;
- c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumberdaya yang ada dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Provinsi;
- e. mengadakan kerjasama regional dalam rangka Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
- f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* kepada aparat dan masyarakat;
- g. memfasilitasi Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten/Kota;
- h. mendorong terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat/kelompok peduli *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*; dan
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*, serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Nasional.

- KETIGA : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* dibentuk Kesekretariatan Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Provinsi Lampung yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung, Anggaran masing-masing sektor dan unsur lain yang memiliki kepedulian terhadap upaya penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung selaku Sekretaris I Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal. 26-4 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional di Jakarta;
7. Masing-masing Anggota Komisi yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 401 /B.XI/HK/2012
TANGGAL : 26 - 4 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA
KOMISI PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME*
PROVINSI LAMPUNG

1. Ketua : Gubernur Lampung.
2. Ketua Pelaksana : Wakil Gubernur Lampung.
3. Wakil Ketua I : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
4. Wakil Ketua II : Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
5. Sekretaris I : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
6. Sekretaris II : dr. H.M. SUDARMAN
7. Anggota :
 1. Kepala Kepolisian Daerah Lampung.
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung.
 4. Kepala Kantor Wilayah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.
 5. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.
 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
 8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
 10. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
 11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
 12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 13. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
 14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
 15. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.
 16. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Lampung.
 17. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Lampung.
 18. Ketua Pengurus Daerah Palang Merah Indonesia Provinsi Lampung.
 19. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung.
 20. Ketua Saburai Support Grup Provinsi Lampung.
 21. Ketua Persatuan Keluarga Berencana Indonesia Provinsi Lampung.
 22. Koordinator Jaringan Orang Terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* Provinsi Lampung.
 23. Koordinator Jaringan Waria Lampung Provinsi Lampung.
 24. Koordinator Gaya Lentera Muda Provinsi Lampung.
 25. Koordinator Persaudaraan Korban Napza Indonesia Provinsi Lampung.
 26. Koordinator Kelompok Dukung Sebaya *Community Care* Provinsi Lampung.
 27. Koordinator Kelompok Dukung Sebaya *Paradise Support* Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/401/B.XI/HK/2012

TANGGAL : 26-4-2012

**SUSUNAN PERSONALIA KESEKRETARIATAN
KOMISI PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME*
PROVINSI LAMPUNG**

Koordinator : Kepala Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Anggota : Staf Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*
Provinsi Lampung, terdiri dari:

1. Rio Septiawan (Asisten Koordinator)
2. Melinawati, SE (Pengelola Program)
3. Desi Komalasari, SE (Pengelola Keuangan)
4. Ali Sutiyono, ST (Pengelola Monitoring dan Evaluasi)
5. Sumardi (Pengelola Administrasi)

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.